



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 198/L/22/2004

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BATANG TERHADAP PENGHAPUSAN BARANG DAERAH BERUPA
KENDARAAN OPERASIONAL DINAS DAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
(MOBIL DAN SEPEDA MOTOR) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Bupati Batang, tanggal 14 April 2004 nomor 028/334 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas, perlu dilakukan pembahasan ditingkat DPRD Kabupaten Batang;
 - bahwa rencana penghapusan barang daerah berupa kendaraan dinas yang tidak efisien, sudah rusak dan tidak layak lagi dipergunakan untuk keperluan dinas dimaksud di atas, telah dibahas menurut tingkat pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam laporan hasil Rapat Kerja Komisi A Nomor 15/DPRD.A/VI/2003 tanggal 13 Juni 2003 serta dapat disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 8 Mei 2004 untuk dihapus dari daftar inventaris Pemerintah Kabupaten Batang;
 - bahwa penghapusan barang daerah sebagaimana tersebut huruf b di atas setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Batang perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara Nomor 2967;